

**PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN
MAHASISWA**



**LEMBAGA PENJAMIN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
TAHUN 2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan dokumen monitoring dan evaluasi ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW.

Sebuah Perguruan Tinggi yang berkualitas meniscayakan pemikiran dan pengelolaan penjaminan mutu secara serius dari berbagai unsur di sekelilingnya. Tanpa adanya kedua hal tersebut, mustahil Perguruan Tinggi mampu menyediakan layanan pendidikan secara bermutu bagi masyarakat secara global.

Sebagai bagian dari konsep pengelolaan penjaminan mutu akademik di setiap Perguruan Tinggi, kita dituntut adanya Standar Mutu Akademik (SMA) atau sering disebut sebagai Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai ketetapan awal (*base line*) mutu akademik untuk dasar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (Monev) atau audit kegiatan yang terkait dengan kegiatan akademik.

Buku ini merupakan panduan untuk melakukan control atas proses mutu yang dijalankan. Penyusunan dari buku ini secara substantif bertujuan memberikan pedoman kepada pihak terkait mengenai monitoring dan evaluasi mutu yang telah ditetapkan. Selain itu, monev sebagai landasan bagi seluruh elemen mengoptimalkan semua sumber daya akademik yang ada dalam rangka

pengembangan mutu akademik Fakultas yang semakin terstandar dan optimal.

Curup, 30 Juli 2018

Ketua LPM

Ihsan Nul Hakim, MA

NIP. 19740424 199903 1 002



**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP**

Nomor : 259/In.34/II/PP.00.9/07/2018

Tentang

**BUKU PEDOMAN
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN MAHASISWA**

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menciptakan Mahasiswa yang intelektual, terampil dan berkepemimpinan di lingkungan IAIN Curup, maka perlu disusun pedoman buku pedoman monitoring dan evaluasi kegiatan mahasiswa di lingkungan IAIN Curup;
2. Bahwa pemberlakuan Pedoman MONEV kegiatan mahasiswa ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. UU Nomor 8 Tahun 1974 tentang UU Pokok Kepegawaian;
2. UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Kepres Nomor 11 Tahun 1997 tentang Pendirian IAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI. Nomor : 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, fungsi, wewenang, susunan organisasi, tata kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 38 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Curup;

8. Keputusan Menteri Agama RI: B.II/3/08207/2016, tanggal 10 Mei 2016 tentang Pengangkatan Rektor IAIN Curup Priode 2016 – 2020.

Memutuskan:

- Menetapkan
Pertama : BUKU PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN MAHASISWA
- Kedua : Petunjuk Teknis dan ketetapan tentang monev kegiatan Mahasiswa ini berlaku sejak tanggal 30 Juli 2018 .
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.





KUTIPAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

DITETAPKAN DI : CURUP
PADA TANGGAL : 30 Juli 2018
REKTOR,



Dr. RAHMAD HIDAYAT, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711211 199903 1 004

LEMBAR PENGESAHAN

<p>Disiapkan Oleh Ketua Lembaga Penjamin Mutu</p> 	<p>Diperiksa Oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga</p> 
<p>Ihsan Nul Hakim, MA NIP. 19740212 199903 1 001</p>	<p>Dr. Beni Azwar, M.Pd., Kons. NIP. 19670424 199203 1 003</p>
 <p>Disahkan Oleh: Rektor</p>  <p>Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd. NIP. 19711211 199903 1 004</p>	

<p>PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN MAHASISWA</p>	<p>Tanggal Revisi</p>	
	<p>Tanggal Berlaku</p>	

DAFTAR ISI

Pengantar	2
SK Rektor	4
Daftar Isi	6
Tujuan	7
Ruang Lingkup	7
Definisi	7
Singkatan	8
Rujukan	8
Garis Besar Prosedur	8
Bagan Alur	11

Tujuan

Tujuan dari kegiatan monev terhadap kegiatan mahasiswa ini antara lain:

1. Dapat mengawasi jalanya Program Kerja Mahasiswa baik dari kegiatan maupun Anggaran;
2. Dapat Mengetahui penggunaan anggaran untuk setiap kegiatan di program kegiatan.

Ruang Lingkup

Money kegiatan mahasiswa di IAIN Curup mencakup BEM di lingkungan IAIN Curup; Unit Kegiatan Mahasiswa, dan unit kegiatan mahasiswa yang menggunakan anggaran dari DIPA IAIN Curup.

Definisi

Monev Kegiatan Mahasiswa adalah proses pengontrolan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap kegiatan Program Kerja BEM dan Unit Kegiatan Mahasiswa Lainnya.

Singkatan

1. Monev = Monitoring dan Evaluasi
2. BEM = Badan Eksekutif Mahasiswa
3. UKM = Unit Kegiatan Mahasiswa.

Rujukan

Program Kerja BEM IAIN Curup dan Program Kerja Unit Kegiatan Mahasiswa

Garis Besar Prosedur

1. Pembuatan Proposal oleh Mahasiswa dan seluruh panitia dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang sudah disesuaikan dengan program Kerja BEM dan Unit Kegiatan Mahasiswa IAIN Curup dalam 1 tahun;
2. Oleh Pihak BEM dan Bendahara BEM mengoreksi dan menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan mahasiswa sesuai dengan pengajuan 1 (satu) tahun dan masing-masing departemen;

3. Bagi UKM, Bendahara BEM mengkoreksi dan menyetujui untuk dilaksanakannya kegiatan mahasiswa sesuai dengan pengajuan 1 (satu) tahun dan masing-masing departemen;
4. Subbag Kemahasiswaan memeriksa kesesuaian dengan Program Kerja BEM dan UKM, dan mencatat administrasi keuangan dari SPP/DPP yang selanjutnya diarahkan ke Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk dikoreksi ulang, dikompilasi, persetujuan dan persetujuan pemberian disposisi tentang pelaksanaan kegiatan dan penurunan dana;
5. Di Subbag Kemahasiswaan diberikan arsip persetujuan pencairan dana, kepada Subbag Keuangan disetujui dan direalisasi dana Tahap I 70% diterima kepada Bendahara BEM dan UKM;
6. Disamping melaksanakan kegiatan juga mempersiapkan pembuatan LPJ yang dilegalisir oleh Ketua BEM dan UKM kemudian diberikan ke Subbag Kemahasiswaan untuk pencatatan administrasi kegiatan dan perhitungan SKK;

7. LPJ yang selesai di laporkan ke Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan untuk dikoreksi dan disetujui untuk pencairan dana 30%;
8. Untuk pencairan dana 30% Panitia kegiatan memberikan LPJ ke Subbag Keuangan rangkap 5 yang selanjutnya diterimakan ke Bendahara BEM dan UKM.

Bagan Alir Money Kegiatan Mahasiswa:

